



UPT Perbengkelan

Jl. MT. Haryono Cilacap 53221 0282545603

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / UPT Perbengkelan

Sewa Alat Berat

No. SK : 041.7/0628/17 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/SIM
2. Surat Permohonan Pinjam Alat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman alat berat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Perbengkelan.
2. Petugas administrasi menerima surat permohonan, melakukan disposisi surat dan mempelajari surat permohonan peminjaman alat berat
3. Petugas administrasi melakukan pengecekan ketersediaan alat berat
4. Teknisi / Operator melakukan cek fisik kesiapan alat berat
5. Kepala UPTD Perbengkelan menyetujui permohonan peminjaman alat berat
6. Teknisi / Operator melakukan persiapan peralatan untuk menuju lokasi kerja
7. Petugas Pengelola Retribusi membuat STS (Surat Tanda Setoran), surat perjanjian sewa alat berat
8. Pemohon menandatangani STS dan surat perjanjian sewa alat berat
9. Kepala UPTD Perbengkelan menandatangani STS dan surat perjanjian sewa alat berat
10. STS diserahkan ke pemohon
11. Pemohon membayar STS ke Bank
12. Pemohon mengembalikan STS ke UPTD Perbengkelan
13. Alat berat siap diberangkatkan menuju lokasi pekerjaan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam alat akan di mobilisasi menuju ke lokasi kerja setelah dokumen administrasi lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemakaian alat berat seperti: Excavator, Vibro Roller, Buldozer, Mesin Gilas dan Dump Truck



UPT Perbengkelen

Jl. MT. Haryono Cilacap 53221 0282545603

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / UPT
Perbengkelen

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dan saran dapat melalui

1. Telepon : (0282) 545603
2. Email : pupr@cilacapkab.go.id
3. Website : dpupr.cilacap.go.id
4. Lapor Bupati : 0852-9-0082800
5. Instagram : @dpuprcilacap

Dengan Jam Pelayanan

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jumat : 07.30 - 14.30 WIB

Dengan Persyaratan:

1. Pengadu wajib menyebutkan nama lengkap dan alamat yang jelas dan benar
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM) untuk pengaduan melalui formulir pengaduan